

**PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKAITAN DENGAN PUNGUTAN DALAM LINGKUNGAN
SEKOLAH DI KOTA SURABAYA**

WINNA DHARA CALISTA

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

winnacalista@mhs.unesa.ac.id

HANANTO WIDODO

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun masa depan generasi muda penerus bangsa. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional apabila pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menimbulkan adanya berbagai macam bentuk pungutan seperti biaya bulanan, biaya remedial, dan sebagainya yang terjadi dalam lingkungan sekolah di kota Surabaya. Hal ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah pada proses belajar mengajar di wilayah Surabaya termasuk dalam pungutan liar serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif. Pungutan pada saat proses belajar mengajar yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya dapat dikatakan sebagai pungutan liar dikarenakan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya tidak berjalan maksimal akibat sistem pengawasan dilaksanakan apabila diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Kata Kunci: Sekolah, Pengawasan, Pungutan, Pelanggaran

Abstract

One of the Indonesia's main purposes is to develop the education field. Education is one enormous factor to build future generation. Under article 34 paragraph (2) Constitution of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning National Education System. It says the government and regional governments have guaranteed the implementation of minimum education at elementary without charging fees. However, with the issuance of Surabaya's Regulation Number 16 of 2012 regarding implementation of Education causes various forms of levies such as monthly levies, remedial levies, etc which occur within school environment in Surabaya. This phenomenon occurs due to lack of its surveillance system. This study aims to analyze whether the levies occurred in school environment within teaching and learning process in Surabaya region are included as illegal levies as well as surveillance efforts undertaken by related institutions. This research uses sociological juridical research method. Data collection technique was done by interviewing and studying literature which will be analyzed qualitatively. Levying during learning process which occur within school environment in Surabaya region can be alleged as illegal levies due to its fulfillment essentials of violation within Surabaya's Regulation Number 16 of 2012 regarding implementation of Education. However, fees supervision within school environment in Surabaya region is not running consecutively due to its surveillance system and only being implemented when it is necessary. Therefore, it needs some regulation to supervise the levies within school environment adjusted to the needs.

Keywords: School, Supervision, Levies, Violation

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang paling utama dalam membangun masa depan generasi muda penerus bangsa. Maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan

pendidikan yang bermutu dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan Dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa :

“Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pendidikan maka pemerintah mengharuskan warga negaranya untuk mengikuti wajib belajar selama 9 tahun. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :

“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 34 yang berbunyi :

“(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”

Dalam melaksanakan pendidikan terdapat 3 lembaga penting yang berperan dalam terlaksananya pendidikan yaitu pemerintah, tenaga pendidik, dan siswa. Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam lembaga pendidikan sedangkan tenaga pendidik sebagai pelaksana pendidikan dan siswa sebagai penerima pendidikan. Tenaga pendidik dalam lingkungan sekolah harus dapat meningkatkan mutu pendidikan dan memiliki kualitas, sikap, kemampuan yang baik dalam memberikan pembelajaran. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa :

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional dalam lingkungan sekolah untuk meningkatkan martabat yang berperan sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional”.

Kedudukan guru dalam lingkungan sekolah sebagai agen pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan dapat membentuk watak, sikap, serta martabat yang baik bagi siswa.

Dalam hal ini untuk mengantisipasi adanya pungutan di

luar kepentingan pendidikan Menteri Pendidikan mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci apabila dilarang adanya pungutan biaya pendidikan kepada para siswa baik dari segi investasi sekolah maupun biaya pelaksanaan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dikarenakan telah adanya dana BOS. Pada tahun 2012 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam peraturan menteri tersebut terkait sumber biaya pendidikan pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah saja namun sumber biaya dapat berdasarkan dari berbagai pihak salah satunya yaitu sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ wali.

Pada tahun yang sama dikeluarkannya peraturan daerah yang ditujukan khusus untuk kota Surabaya yaitu Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Perda tersebut mengatur secara rinci terkait sistem penyelenggaraan pendidikan hingga sumber biaya dan penggunaan dana pendidikan. Dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa :

“Sumber biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah salah satunya dapat bersumber dari pungutan dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan”.

Namun dalam pasal 109 ayat (3) dijelaskan pula apabila “Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan”. Dan dalam pasal 110 ayat (3) dijelaskan bahwa :

“Dana pendidikan yang berasal dari pungutan kepada peserta didik atau orang tua/ wali dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.”

Faktanya persyaratan pemungutan biaya sekolah pada orang tua siswa sering disalahgunakan oleh pihak sekolah, seperti guru dan kepala sekolah melakukan pungutan kepada para siswa dengan alasan biaya perpindahan kepala sekolah yang pindah tempat, dies natalies, biaya air minum, biaya rekreasi atau study tour, membeli tangkapan, sumbangan untuk pengambilan raport, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara

awal dengan peserta didik yang peneliti lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Surabaya Barat pada tanggal 14 Februari 2019, adanya pungutan berupa infaq atau sumbangan yang harus di bayarkan pada saat pengambilan raport. Kemudian adanya biaya yang dibayarkan kepada sekolah di setiap bulannya sebesar Rp 25.000 untuk kepentingan air galon dan uang sebesar Rp 50.000 untuk kepentingan fingerprint. Selain itu, adapula pungutan berupa barang seperti bunga, tanaman, kardus, koran yang harus diberikan oleh siswa kepada guru apabila siswa tersebut mendapatkan nilai di bawah rata-rata atau remedi.

Hingga saat ini Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi payung atau pelindung bagi pihak sekolah dalam melakukan pungutan dikarenakan terdapat beberapa pasal dalam peraturan daerah tersebut yang memperbolehkan pihak sekolah untuk melakukan pungutan biaya kepada para siswa. Selain itu, adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pungutan tersebut. Dimana dampak negatif tersebut antara lain menurunkan public trust kepada pemerintah dalam hal ini adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan; dapat memberikan pendidikan dasar yang salah kepada anak-anak dengan mengajarkan bahwa meminta uang merupakan hal yang biasa; merebaknya budaya korupsi di dunia pendidikan yang semestinya mengajarkan nilai-nilai karakter kebangsaan; terhambatnya akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas; dana yang diberikan oleh pemerintah dalam dunia pendidikan akan semakin tidak efektif dan efisien; hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah; terhambatnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Akibat dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pungutan liar dalam lingkungan sekolah cukup luar biasa serta budaya korupsi dan pungutan liar yang merajalela di Indonesia terutama dalam dunia pendidikan. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar termasuk dalam lingkungan sekolah. Sehingga pemerintah kota Surabaya melakukan pembentukan tim Satgas Saber Pungli di kota Surabaya. Namun upaya pencegahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pungli masih lemah sehingga pungutan dalam lingkungan sekolah sering terjadi hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Apakah pungutan yang dilakukan pihak sekolah di wilayah Surabaya Barat bertentangan dengan Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Bagaimana pengawasan

terkait pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat dengan adanya Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah di wilayah Surabaya Barat termasuk pungutan liar atau tidak serta untuk mengetahui pengawasan terhadap pungutan liar yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat dengan adanya Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

METODE

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta sosial dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2002: 15).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber antara lain siswa siswi SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di kota Surabaya, kepala sekolah di SMP Negeri wilayah Surabaya Barat, orang tua/ wali murid SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat, bhabinkamtibmas wilayah Surabaya Barat. Data sekunder adalah bahan hukum pendukung dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang- undangan, literatur, artikel maupun jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik studi kepustakaan. Teknik wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Asikin, 2006: 82). Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah peneliti tetapkan. Adapun pengolahan data diperoleh melalui wawancara kepada siswa siswi SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di kota Surabaya, kepala sekolah di SMP Negeri wilayah Surabaya Barat, orang tua/ wali murid SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat,

bhabinkamtibmas wilayah Surabaya Barat. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan (Nazir, 2013: 93).

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan analisis data. Analisis data merupakan kajian dari data-data yang telah didapatkan kemudian dikelola dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan cara atau metode analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010: 248).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara terkait dengan pungutan yang dilakukan pihak sekolah di wilayah Surabaya barat

Wawancara ini dilakukan dengan siswa siswi SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat, Orang tua/ wali murid SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat, dan pihak sekolah SMP Negeri wilayah Surabaya Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa siswi SMP Negeri di wilayah Surabaya Barat bahwa terdapat sekolah yang dimana di tiap bulannya ada penarikan kelas dengan besaran berjumlah Rp 8.000. Kas kelas tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan kelas seperti sapu, spidol, antiseptic, pembersih kaca, fotocopy ulangan harian. Selain itu adanya sanksi berupa pemberian barang oleh siswa kepada guru dalam pemenuhan nilai mereka apabila siswa diharuskan mengikuti remedi, dikarenakan mendapatkan nilai dibawah rata-rata. Dimana pada tiap mata pelajaran barang yang harus dibawa berbeda-beda terkait remedi berdasarkan keputusan guru dalam mata pelajaran tersebut. Hal ini terjadi dengan tidak adanya musyawarah kepada orang tua siswa ataupun pertemuan wali murid mengenai pengenaan sanksi berupa barang pada saat remedi.

Para wali murid membenarkan apabila adanya kas kelas dalam sekolah tersebut sebesar Rp 8.000 per bulannya, namun terkait penggunaan kas kelas tersebut orang tua/ wali murid tidak mengetahuinya. Orang tua siswa juga membenarkan apabila adanya sanksi berupa barang yang harus diberikan oleh siswa untuk pemenuhan

nilai remedi siswa yang dibawah rata-rata sebelum para siswa diberikan soal remedi. Dalam hal ini terkait musyawarah untuk pungutan barang pada saat remedi, wali murid mengatakan tidak adanya musyawarah atau pertemuan wali murid sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. H. Hadi Suwandi, M.Pd selaku pihak sekolah bahwa sumber pendanaan biaya pendidikan hanya berupa dana yang diberikan oleh pemerintah saja selain itu tidak ada lagi sumber biaya dari pihak lain. Biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah Negeri di wilayah Surabaya yaitu berupa dana BOSNAS dan BOSDA. Dalam hal ini terkait biaya yang ditanggung atau dibebankan kepada siswa atau wali murid pihak sekolah mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada siswa, dimana hanya ada kas kelas saja yang dibebankan kepada siswa. Alasannya, dikarenakan kas kelas tersebut digunakan untuk kebutuhan siswa itu sendiri, berdasarkan musyawarah dan keputusan dari wali kelas dan siswa. Sedangkan untuk besaran kas kelas tiap bulannya tersebut ditentukan dan berdasarkan usulan siswa itu sendiri. Wali kelas hanya memberikan pengarahannya saja. Penggunaan kas kelas yaitu untuk sumbangan kedukaan atau untuk perpindahan kelas para siswa. Sehingga kas kelas ini digunakan untuk kepentingan para siswa itu sendiri tidak untuk membiayai kelas atau untuk peralatan kelas.

Adanya pengenaan sanksi berupa pungutan seperti tanaman, kardus, Koran, bunga pada siswa yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata atau KKM, pihak sekolah mengatakan hal tersebut tidak ada dan tidak boleh untuk dilakukan dikarenakan seluruh siswa boleh melakukan remedi tanpa adanya pungutan apapun dikarenakan remedi merupakan hasil dari penilaian siswa pada saat mengikuti pembelajaran dalam kelas. Apabila nilai dari hasil ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dibawah KKM dan harus remedi berarti siswa tersebut kurang mampu dalam mata pelajaran tersebut dan harus mendapat pembinaan dari guru pada mata pelajaran tersebut agar selanjutnya mendapatkan nilai diatas rata-rata atau KKM. Remedi tersebut ada dikarenakan nilai dari para siswa dibawah rata-rata atau KKM dan seluruh siswa berhak untuk memperbaiki nilai atau mengikuti remedi tanpa adanya pengenaan sanksi sama sekali. Syarat untuk mengikuti remedi tersebut hanya terkait kehadiran para siswa dalam mata pelajaran tersebut harus 90%.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan siswa siswi SMP Negeri lainnya yang masih dalam wilayah Surabaya Barat, apabila dalam lingkungan sekolah mereka juga terdapat kas kelas sebesar Rp 3.000 per minggunya. Dimana kas kelas digunakan untuk membeli perlengkapan kelas seperti alat kebersihan, penghapus papan, dan spidol papan serta kas kelas juga digunakan untuk fotocopy materi pelajaran dan fotocopy latihan soal ujian. Selain itu, adapula pengenaan biaya di tiap

bulannya berupa biaya galon dan biaya fingerprint. Besaran biaya galon tersebut telah ditentukan yaitu dari kisaran Rp 10.000 untuk siswa siswi yang tidak mampu, dan Rp 15.000, Rp 20.000 Rp 25.000 untuk siswa siswi yang mampu. Dimana para siswa hanya memilih dan membayar di tiap bulan besaran yang telah ia pilih. Sedangkan untuk biaya fingerprint besaran yang harus dibayarkan oleh siswa telah ditentukan oleh pihak sekolah sebesar Rp 50.000 per bulannya. Pembayaran uang galon dan uang fingerprint tersebut terjadi di tiap awal bulan dimana terdapat surat atau kertas penarikan yang diberikan kepada siswa yang nantinya surat atau kertas tersebut di isi sejumlah uang yang telah ia pilih besarnya untuk membayar galon dan uang fingerprint, setelah itu dimasukkan ke dalam kotak masing-masing kelas yang terdapat di ruang tata usaha. Kemudian terdapat pula biaya pada saat pengambilan raport yang bersifat sukarela dan dibayarkan dalam sebuah kotak sebelum para wali murid memasuki kelas.

Para orang tua siswa membenarkan bahwa adanya kas kelas, biaya pada saat pengambilan raport siswa, biaya bulanan yang harus dibayarkan berupa uang galon sebesar Rp 10.000 untuk siswa siswi yang tidak mampu, dan Rp 15.000, Rp 20.000 Rp 25.000 untuk siswa siswi yang mampu serta biaya fingerprint sebesar Rp 50.000 di tiap bulannya. Dalam hal ini biaya bulanan yang dibebankan kepada para siswa telah adanya musyawarah atau pertemuan wali murid. Namun faktanya terdapat beberapa orang tua atau wali murid yang tidak setuju, tetapi biaya bulanan tersebut tetap terjadi dan dilakukan oleh pihak sekolah dengan jumlah besaran yang telah ditentukan pihak sekolah.

Menurut pemaparan ibu Arbanga Setianing Agami selaku pihak sekolah juga menjelaskan apabila sumber pendanaan sekolah hanya berasal dari pemerintah yaitu berupa dana BOSNAS dan BOSDA selain itu tidak ada lagi sumber pendanaan dari pihak lain. Dalam hal ini tidak ada biaya yang dibebankan atau ditanggung oleh siswa. Biaya bulanan atau mingguan lainnya pada saat proses belajar mengajar hanya terdapat kas kelas saja, dikarenakan hal tersebut merupakan kebutuhan siswa. Kas kelas tersebut dinilai cukup penting untuk membantu kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar dikarenakan kas kelas tersebut dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa itu sendiri seperti contohnya apabila dalam kelas pada saat proses belajar mengajar siswa membutuhkan alat tulis, alat kebersihan maka dapat digunakan dana dari kas kelas untuk membelinya.

Namun pihak sekolah mengatakan bahwa pada tahun ini adanya sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah terhadap wali murid atau orang tua siswa pada saat pengambilan raport. Dimana sumbangan tersebut digunakan untuk membangun masjid di dalam lingkungan sekolah. Pada saat peneliti menanyakan terkait sumbangan pada saat pengambilan raport di tahun sebelumnya beliau

menjawab tidak pernah dan tidak ada sama sekali.

Hasil wawancara terkait pengawasan pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah dengan adanya Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Willatiko Wissang, S.H., selaku anggota tim Saber Pungli. Saber Pungli merupakan sebuah bentukan atau nama atau wadah untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Saber Pungli kota Surabaya dibentuk oleh Walikota Surabaya pada tahun 2017 berdasarkan surat perintah berupa keputusan walikota Surabaya nomor : 188.45/20/436.1.2/2017. Bapak willatiko wissang mengatakan tugas dan wewenang saber pungli tetap berdasarkan pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum maka kepolisian ditunjuk oleh presiden sebagai pelaksana pemberantasan pungutan liar.

Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh tim saber pungli yaitu membangun SDM (Sumber Daya Manusia) dengan cara sosialisasi dimana sosialisasi yang dilakukan oleh tim saber pungli tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pada saat ingin melakukan pungutan liar akan berpikiran dampak kedepannya bagi dirinya dan sekitarnya. Dikarenakan menurut beliau pungutan liar tersebut dilakukan secara diam-diam dimana hanya dilakukan oleh pihak yang bersangkutan saja dan hanya orang dalam saja yang tahu sedangkan korban sendiri terkadang tidak mengetahuinya. Tujuan adanya sosialisasi yaitu sebagai upaya pembentukan moralistik.

Dalam hal ini tidak adanya pengawasan pungutan secara keberlanjutan yang dilakukan oleh tim saber pungli dikarenakan pengawasan tersebut dilakukan secara insidental. Dimana apabila diminta oleh pihak lain tim saber pungli baru membentuk tim pengawas di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu saja. Sehingga sosialisasi dilakukan di wilayah tersebut saja dan pengawasan atau upaya preventif hanya dilakukan pada saat itu saja pada saat mendapat surat tugas saja setelah selesai tidak ada lagi pengawasan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh tim saber pungli pada saat melakukan pengawasan yaitu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun terkait tim khusus dari saber pungli yang bertugas melakukan pengawasan, bapak Willatiko Wissang mengatakan tidak adanya pembagian tugas dalam tim saber pungli secara khusus untuk melakukan pengawasan. Dalam hal ini hanya ada sub satgas saber

pungli yang diemban oleh unit tindak pidana korupsi satreskrim polrestabes Surabaya dibawah pimpinan Iptu Sukram, S.H, M.H. Kewenangan dalam melakukan upaya pengawasan tidak lain juga harus adanya peran masyarakat maka dari itu adanya PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan tim saber pungli tidak dapat untuk melakukan pengawasan secara intensif.

Wawancara berikutnya yaitu dengan beberapa anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) wilayah Surabaya Barat yaitu bapak Rosulian dan bapak Hadi serta bapak Arip. Pembentukan tim saber pungli hanya berada di pusat yaitu di Polrestabes Surabaya saja dikarenakan belum adanya surat perintah dari polrestabes Surabaya untuk pembentukan tim saber pungli di wilayah Kepolisian Sektor. Sedangkan di wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) hanya ada Bhabinkamtibmas sebagai pengawas masyarakat. Dimana di tiap kelurahan terdapat 1 (satu) anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas untuk mengamankan wilayah dari tindak pidana. Adapun pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pungutan liar yaitu pengawasan secara langsung di lapangan pada waktu tertentu. Pengawasan secara langsung yang dilakukan yaitu terjun langsung ke lapangan dengan melakukan pendekatan kepada wali murid, pendekatan kepada pihak sekolah.

Bapak Rosulian menyampaikan apabila terkadang datang ke sekolah untuk melakukan sharing dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta komite sekolah terkait pemantauan anggaran dana dan pungutan yang dilakukan. Adanya pungutan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah ini sulit untuk dibuktikan dikarenakan barang buktinya cukup sulit harus melalui penyidikan. Pihak sekolah selalu mengatakan bahwa pungutan yang dilakukannya merupakan permintaan dari para siswa dan wali murid atas keputusan komite sekolah. Selain itu, terkait penyaluran buku yang terjadi dalam lingkungan sekolah terkadang tidak adil dikarenakan buku tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan banyaknya siswa dalam sekolah tersebut sehingga terdapat beberapa siswa yang tidak mendapatkan buku dan terkadang harus mencari sendiri buku sekolah. Padahal buku-buku siswa telah terdapat di dalam rincian dana BOSNAS.

Pembahasan

1. Analisis tentang pungutan yang dilakukan pihak sekolah di wilayah Surabaya barat dapat dikatakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dengan

adanya pungutan, salah satunya dalam lingkungan sekolah. Seperti yang terjadi di kota Surabaya, dimana pungutan yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar dalam lingkungan sekolah dapat dikatakan abu-abu apakah pungutan tersebut dapat dikatakan pungutan resmi atau pungutan liar. Maka dari itu perlu peneliti bahas secara rinci di bawah ini.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 110 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
- c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lainnya yang sah.

Dalam melaksanakan pemungutan kepada peserta didik atau orang tua/ wali adanya ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak sekolah dan orang tua/ wali. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 110 Ayat (3) bahwa :

“Dana Pendidikan yang bersumber dari pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.”

Serta penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan harus memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 109 Ayat (3) apabila “Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.”

Berdasarkan pernyataan dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah peneliti lebih percaya dengan keterangan yang diberikan oleh para siswa dan wali murid. Adanya pungutan dalam bentuk biaya dan barang yang terjadi di SMP Negeri wilayah Surabaya Barat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 110 Ayat (1) Huruf c yang menyatakan apabila dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah salah satunya dapat bersumber dari pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya

yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pungutan biaya yang dibebankan oleh pihak sekolah kepada para siswa pelaksanaannya boleh dilakukan apabila adanya peraturan perundangan yang memperbolehkan untuk melakukan pemungutan. Peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”.

Dalam peraturan tersebut adanya larangan untuk melakukan pemungutan dalam bentuk apapun dalam pendidikan dasar negeri. Menurut Pasal 5 Huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar hanya diperbolehkan bagi peserta didik atau orang tua/ wali untuk memberikan sumbangan biaya pendidikan kepada lembaga pendidikan dasar negeri. Dalam hal ini sumbangan dan pungutan memiliki konsep dan makna yang berbeda.

Larangan melakukan pungutan dalam satuan pendidikan dasar negeri juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) apabila pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Serta Pasal 34 Ayat (3) jika wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini pungutan dalam bentuk apapun yang dilakukan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat tidak boleh untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya aturan yang memperbolehkan untuk melakukan pungutan dalam satuan pendidikan dasar.

Adanya dana BOSNAS yang diberikan oleh pemerintah pusat dan BOSDA yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup besar menyebabkan adanya larangan melakukan pungutan pada pendidikan dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Huruf C Nomor 2 besaran dana BOSNAS untuk siswa SMP yaitu Rp 1.000.000,00 per 1 peserta didik setiap tahunnya. Dimana adanya ketentuan penggunaan dana BOSNAS juga yang terdapat dalam peraturan tersebut. Selain itu, dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya

Operasional Pendidikan Tahun 2012 Pasal 4 Ayat (1) huruf b, dana BOSDA untuk siswa SMP Negeri sebesar Rp 70.500,00 per siswa di tiap bulannya. Dana BOSDA berasal dari APBD yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah. Dimana dana BOSDA digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan bulanan sekolah. Adanya ketentuan apabila penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan harus memanfaatkan dana pendidikan yang terdapat dalam Pasal 110 Ayat (1) tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 109 Ayat (3). Dalam hal ini penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan, dimana pihak sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan, diwajibkan menggunakan dana pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan. Menurut Pasal 110 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sumber dana pendidikan pada satuan pendidikan dasar negeri dapat bersumber dari dana BOS, peserta didik, dan berbagai pihak lainnya. Dimana pada faktanya dana BOSNAS dan BOSDA tidak di pergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adanya kas kelas yang dipergunakan untuk membeli alat kebersihan seperti sapu, pembersih kaca, antiseptik serta pembelian kebutuhan proses belajar mengajar dalam kelas seperti spidol papan dan penghapus papan yang dianggarkan dalam kas kelas seharusnya telah masuk kedalam rincian kebutuhan sekolah yang dibiayai oleh dana BOSNAS yang termasuk dalam kategori pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebagai barang habis pakai. Kemudian kas kelas juga tidak seharusnya digunakan untuk fotocopy ulangan harian, fotocopy materi pelajaran dan fotocopy latihan soal dikarenakan hal tersebut seharusnya telah dianggarkan di dana BOSNAS dalam kategori kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta kegiatan evaluasi pembelajaran.

Selain itu, kegiatan yang termasuk dalam kategori evaluasi pembelajaran yang dibiayai dana BOSNAS dimana tidak seharusnya dilakukannya pemungutan barang dan pemungutan biaya yaitu pada saat remedial dan pengambilan raport. Apabila para siswa mendapat nilai di bawah rata-rata atau kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebaiknya dilakukan pembinaan dengan diberikan pemahaman lebih dalam mata pelajaran tersebut dan tidak seharusnya diberikan sanksi dengan membeli sebuah tanaman atau bunga. Kegiatan remedi wajib dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki nilai mereka yang dibawah rata-rata atau KKM agar dapat memenuhi batasan ketentuan nilai minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian biaya fingerprint yang di pungut dari kantong siswa ini telah masuk dalam rincian dana BOSDA yaitu pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga pengelola pendidikan tidak seharusnya melakukan pungutan bulanan dengan jumlah

yang cukup besar kepada seluruh siswa untuk melakukan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dengan diberikannya pelayanan lebih kepada siswa dalam bentuk fingerprint.

Apabila adanya pungutan yang dibebankan kepada siswa sebaiknya adanya rincian transparansi dana per bulan oleh sekolah kepada orang tua atau wali murid melalui surat laporan besaran pemasukan dan pengeluaran dana yang telah dibayarkan siswa tiap bulannya. Maka dari itu pengelola satuan pendidikan yang terdapat di wilayah Surabaya Barat tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dikarenakan dana pendidikan yang berasal dari dana BOS yang telah diberikan pemerintah tidak digunakan sesuai dengan aturan penggunaan dana BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012.

Adapun ketentuan lain yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 110 Ayat (3). Dimana pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat. Dalam hal ini pungutan pada saat remedi tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan dilakukan secara memaksa. Dikarenakan apabila para siswa tidak memberikan barang yang diminta oleh guru dalam mata pelajaran tersebut maka siswa tidak akan mendapatkan soal remedi dan tidak mendapatkan haknya untuk memperbaiki nilai mereka.

Adanya pungutan biaya bulanan yaitu biaya fingerprint sebesar Rp 50.000 dan biaya galon kisaran Rp 10.000 untuk siswa siswi yang tidak mampu, dan Rp 15.000, Rp 20.000, Rp 25.000 untuk siswa siswi yang mampu benar dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perda diatas yaitu adanya musyawarah. Namun faktanya terdapat beberapa orang tua atau wali murid yang tidak setuju tetapi pungutan tersebut tetap terjadi dan dilakukan oleh pihak sekolah. Fakta berikutnya, adanya ketentuan lain yang tidak terpenuhi yaitu pungutan dilakukan secara memaksa dan tidak sukarela. Dimana besaran pungutan telah ditentukan oleh pihak sekolah dan para siswa diwajibkan untuk membayar di tiap bulannya. Hal tersebut menyebabkan pungutan tersebut dilakukan secara memaksa dan tidak sukarela. Kemudian pungutan tersebut tidak memperhatikan kondisi ekonomi lingkungan sekitar sebab bagi siswa yang tidak mampu tetap harus membayar per bulan sebesar Rp 72.000 dengan rincian uang fingerprint Rp 50.000, uang galon

Rp 10.000, dan uang kas Rp 12.000.

Berdasarkan pemaparan diatas pungutan yang dilakukan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 109 Ayat (3) dan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana dijelaskan dalam Pasal 136 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan apabila dalam pelaksanaan pemungutan di lingkungan sekolah adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal salah satunya yaitu Pasal 109 Ayat (3) dan Pasal 110 Ayat (3) maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan izin prinsip dan izin operasional, dan pencabutan izin operasional.

2. Pengawasan terkait pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya barat dengan adanya Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, adanya kewenangan dari tim Satgas Saber Pungli yaitu sebagai intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi terkait pungutan liar. Ketua pelaksana dari Satgas Saber Pungli yaitu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana bertugas dalam melakukan pengawasan umum. Satgas Saber Pungli merupakan sebuah bentukan atau nama atau wadah untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tim Satgas Saber Pungli kota Surabaya dibentuk oleh Walikota Surabaya pada tahun 2017 berdasarkan surat perintah berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/20/436.1.2/2017. Yurisdiksi Satgas Saber Pungli kota Surabaya berada di seluruh wilayah Surabaya, dimana pusat operasi dari Satgas Saber Pungli yaitu berada di Polrestabes Surabaya. Dalam hal ini yang bertugas melakukan upaya pencegahan dari Polrestabes Surabaya yaitu Kasat Binmas Polrestabes Surabaya yang membawahi beberapa unit Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor di seluruh wilayah kota Surabaya termasuk wilayah Surabaya barat.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli yaitu dalam bentuk pengawasan. Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pengawasan dalam lingkungan sekolah dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak sekolah telah sesuai atau tidaknya dengan aturan yang ada serta mencegah terjadinya pungutan liar

yang membudaya dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Adapun jenis-jenis pengawasan terkait pungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat, antara lain :

a. Pengawasan langsung, dimana dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polrestaes Surabaya dan Bhabinkamtibmas kepolisian sektor. Pengawasan yang dilakukan Satgas Saber Pungli yaitu dengan cara membangun SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bentuk sosialisasi di lingkungan sekolah. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli yaitu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuan adanya sosialisasi yaitu sebagai upaya pembentukan moralistik. Dimana sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak sekolah agar pada saat ingin melakukan pungutan liar akan berpikiran dampak kedepannya bagi dirinya dan sekitarnya. Selain itu, Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor di seluruh wilayah Surabaya Barat juga melakukan pengawasan langsung dengan cara terjun langsung kepada masyarakat melalui pendekatan kepada wali murid dan pihak sekolah, serta koordinasi antara pihak sekolah dengan Bhabinkamtibmas.

b. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepolisian sektor di seluruh wilayah Surabaya Barat dengan cara melihat atau melakukan pemantauan anggaran dana dalam lingkungan sekolah.

c. Pengawasan Internal, dimana pengawasan ini dilakukan oleh pihak sekolah tanpa adanya campur tangan pihak lain.

d. Pengawasan Eksternal, dimana dilakukan oleh aparat pengawas diluar lingkungan sekolah yaitu Satgas Saber Pungli serta Bhabinkamtibmas.

e. Pengawasan preventif, dilakukan sebelum pelaksanaan, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu tindakan yang bersifat rencana (Sujamto, 1983: 85). Seperti pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dan Bhabinkamtibmas.

f. Pengawasan represif, maksud dari pengawasan ini yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan (Sujamto, 1983: 87). Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dengan cara menunggu laporan atau aduan atau keluhan dari wali murid dan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli ini tidak berjalan maksimal dikarenakan pengawasan preventif hanya berlangsung secara insidentil yaitu dalam jangka waktu tertentu saja apabila dibutuhkan Satgas Saber Pungli akan membentuk tim pengawas untuk melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dalam suatu wilayah. Pengawasan hanya dilakukan pada saat mendapatkan surat tugas dan apabila telah selesai tidak adanya lagi pengawasan. Selain itu, pengawasan

preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kepolisian Sektor di wilayah Surabaya Barat juga dilakukan dalam waktu tertentu saja. Kemudian terkait pengawasan anggaran dana juga dilakukan hanya sesekali saja tidak ada pengawasan anggaran dana dan pungutan secara berkala. Sehingga sosialisasi dan pengawasan dari Bhabinkamtibmas ini tidak dilakukan secara intensif dan keberlanjutan di tiap tahunnya hanya dalam kurun waktu tertentu.

Penyebab lainnya, pengawasan tidak berjalan maksimal dikarenakan pengawasan represif yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli hanya dilakukan dengan menunggu laporan atau aduan dari wali murid dan masyarakat. Apabila tidak adanya laporan atau aduan atau keluhan dari wali murid dan masyarakat, Satgas Saber Pungli tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga kedua pengawasan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sementara itu, adanya peran masyarakat yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terkait pungutan liar dalam lingkungan sekolah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun peran masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan melapor kepada Satgas Saber Pungli atau Bhabinkamtibmas cukup pasif. Maka dari itu pungutan liar ini menjadi budaya yang keberlanjutan dalam lingkungan sekolah dikarenakan pasifnya peran masyarakat dalam turut serta memberantas pungutan liar dan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dan Bhabinkamtibmas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pungutan pada saat proses belajar mengajar yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketentuan- ketentuan pelaksanaan pemungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Sehingga pelaksanaan pemungutan yang terjadi dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah di wilayah Surabaya Barat tidak berjalan maksimal dikarenakan pengawasan preventif yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dan Bhabinkamtibmas hanya berlangsung secara insidentil yaitu dalam jangka waktu tertentu saja apabila dibutuhkan. Sedangkan pengawasan

represif yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli hanya dilakukan dengan menunggu laporan atau aduan dari wali murid dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

- a. Pihak sekolah sebaiknya melakukan pungutan yang sewajarnya kepada siswa.
- b. Pihak sekolah haruslah memperhatikan prosedur pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan apabila akan melakukan pemungutan kepada para siswa.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dan Bhabinkamtibmas hendaknya dilakukan secara intensif dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan terkait di tiap tahunnya agar dapat mencegah dan memberantas pungutan liar yang terjadi dalam lembaga pendidikan.
- d. Pengaturan tentang pengawasan pungutan dalam lingkungan sekolah hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL

- Baharuddin. 2006. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Era Otonomi Pendidikan*. Jurnal elHarakah. Vol. 63 (1): hlm. 20.
- Hartini, Endang. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal

Administrasi Reform. Vol. 1 (1): hlm. 47.

Ramadhani, Wahyu. 2017. *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12 (2): hlm. 271-272.

Saputra, M. Viqy. 2017. *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat Terpencil Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 – 2014*. Jurnal JOM FISIP. Vol. 4 (1): hlm. 6.

Shabir, M. 2015. *Kedudukan Guru Sebagai Pendidik*. Jurnal UIN Alauddin Makassar. Vol. 2 (2): hlm. 224.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012.

WEBSITE

Wahardi. Cegah Praktek Pungli di Sekolah dengan
Mengembangkan Budaya Kerja Organisasi.
(Online).

(https://www.academia.edu/5368590/CEGAH_PRAKTEK_PUNGLI_DI_SEKOLAH_DENGAN_MENGEMBANGKAN_BUDAYA_KERJA_ORGANISASI di akses 11 Februari 2019 pukul 11.23).

